

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Setelah pembahasan melalui analisa dalam Bab IV dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan *CFC Rules* di Indonesia berbeda dengan *CFC Rules* yang berlaku di Inggris. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, *CFC Rules* Inggris mengharuskan kesesuaian dengan *European Community Law*. Kedua, karena Inggris merupakan *capital exporting country* maka banyak transaksi-transaksi terkait *CFC* yang semakin canggih menyebabkan penyusunan *CFC Rules* di Inggris semakin baik dan secara tegas dapat melakukan tugas penangkalan. Ketiga, terdapat perbedaan mendasar dalam ketentuan peraturan pajak domestik antara Indonesia dan Inggris yang berpengaruh dalam penyusunan *CFC Rules*.
2. *CFC Rules* di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan praktik perdagangan yang semakin canggih dan praktik penghindaran pajak menggunakan *CFC* yang semakin bervariasi. Seharusnya *CFC Rules* memperluas cakupan objek pajak menjadi tidak terbatas pada dividen. Penggunaan *entity approach* bisa dipadukan dengan *transactional approach*, sehingga penghasilan yang berupa *passive income*, *passive income in active business*, dan *mobile active income* juga dapat dicakup.
3. *CFC Rules* di Indonesia belum menjamin kepastian hukum terhadap subjek pajak, akan tetapi untuk objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pajak sudah menjamin kepastian hukum.

## B. Saran-saran

Dalam usaha untuk memaksimalkan fungsi *CFC Rules* di Indonesia, diusulkan beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Penyusunan *CFC Rules* di Indonesia seharusnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan *CFC Rules* yang ada dengan *CFC Rules* yang berlaku di negara lain, khususnya Inggris. Perbandingan tersebut harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku.
2. Agar *CFC Rules* dapat menjadi *anti tax avoidance* yang relevan dengan kondisi saat ini, harus selalu dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain meliputi:
  - a) Perluasan cakupan penghasilan *CFC* dengan cara memadukan antara *entity approach* dan *transactional approach*. Hal ini akan menyebabkan penghasilan yang dicakup tidak semata pada dividen, tetapi juga *passive income*, *passive income in active business*, dan *mobile active income*.
  - b) Pengecualian tidak semata-mata menggunakan *listing exemption*, tapi juga menggunakan *motive test*, *genuine activity test* dengan dasar *business establishment* dan *effectively managed*.
3. Untuk menjamin kepastian hukum perlu diberikan definisi yang jelas tentang badan usaha luar negeri dan memperhatikan bentuk-bentuk badan usaha luar negeri seperti *trust*, *partnership*, *SPV/SPC*, *conduit company*. Diharapkan badan usaha khususnya *SPV* yang betul-betul didirikan untuk kepentingan bisnis semata dan tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak, tidak terkena *CFC Rules*.